



PRO JUSTITIA "

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP/ 315 / 1 / 2020/Polres Tulungagung

Pada hari ini JUMAT 25 - 9 - 2020 Dua Puluh dan sekitar jam 20.57 Wib, saya nama Suharnoto Pangkat Aptu Nrp 66020301 sebagai Penyidik Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama AFDI KARNAIN AFANDI umur 25 tahun,
tempat/tanggal lahir, TULUNGAGUNG 10 - JAN - 1995 jenis
kelamin LELAKI suku bangsa Indonesia / JAWA
Agama ISLAM Alamat Pan Gombang, Desa
Pumut, Kec. Pakel

menerangkan sbb :

Pada saat diinterogasi oleh pihak
yang bersangkutan tidak
menggunakan masker

Tanda tangan

SAKSI I

Tanda tangan

SAKSI II

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

- 1) SPM HONDA CUBA AG 9049 BDE
- 2) ganteng BB STNK
- 3)

SAKSI I :

Nama KUENOTO umur 53 tahun,
tempat/tanggal lahir, TULUNGAGUNG jenis
kelamin LELAKI suku bangsa Indonesia / JAWA
Agama ISLAM Alamat ASPOL PAKEL

menerangkan sbb :

Mengatakan pada saat diinterogasi
ops yang bersangkutan tidak
menggunakan masker

PASAL YANG DILARANG :

Pasal 216 KUHP
Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan
atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan
perlindungan masyarakat.

SAKSI II :

Nama AFANDI KARNAIN umur 25 tahun,
tempat/tanggal lahir, TULUNGAGUNG jenis
kelamin LELAKI suku bangsa Indonesia / JAWA
Agama ISLAM Alamat ASPOL PAKEL

menerangkan sbb :

mengatakan pada saat diinterogasi
ops yang bersangkutan tidak
menggunakan masker

RELAS :

Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut
didas untuk : Menghadap ke Pengadilan Negeri
Tulungagung Pada hari Rabu, 07-10-2020
sekira jam 09.00 Wib

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan
dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang
diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem
Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan
tersangka membubuhkan tanda tangan di bawah ini

Tersangka

AFDI KARNAIN AFANDI

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan 30.000 - Rp. 5000 - Subs. 2hk
Denda : Rp. STNK dikembalikan kepada Terdakwa
Barang bukti STNK dikembalikan kepada Terdakwa

1)

2)

Tanda tangan
Panitera

Supriyadi, SH

Tanda tangan
Hakim

M. Abdul Hakim P. SH

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan,
kami tutup dan di tanda tangani pada hari Jumat
tanggal 25 - 9 - 2020 sekira jam 20.57 Wib



PELAKSANAAN HUKUMAN :

Jaksa

PERHATIAN :

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil sesuai dengan
Undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

Merah = Tersangka

Biru = Kejaksaan

Putih = Pengadilan

Kuning = Satuan Polri setingkat diatasnya